



Nomor 142/Pid.B/2019/PN Kph

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HADI SANUSI alias HADI Bin MIJAN;**  
Tempat Lahir : Cinto Mandi;  
Umur / Tanggal : 32 Tahun / 5 Mei 1987;  
Lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi  
Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2019, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
  - Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2019 s/d 22 Oktober 2019;
  - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 s/d 1 Desember 2019;
  - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019;
  - Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019;
  - Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 s/d 15 Januari 2020;
  - Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 s/d 15 Maret 2020.

- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca dan seterusnya;  
Mendengar dan seterusnya;  
Menimbang dan seterusnya;  
Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SANUSI alias HADI Bin MIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

halaman 1 dari 2 halaman Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Kph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
(Kupiah)  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa**, tanggal **18 Februari 2020** oleh YONGKI, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu AKHMAD TRI HABIBI, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti yang dihadiri ABRAM MAROJAHAN, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim,

=TTD=  
YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=  
AKHMAD TRI HABIBI, S.H.,M.H.

halaman 2 dari 2 halaman Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Kph